

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 atau bisa disingkat juga dengan COVID-19, yang awal kemunculannya dimulai pada Desember 2019 di Tiongkok, lebih tepatnya berada di Kota Wuhan, yang terletak di Provinsi Hubei. Dalam waktu yang sangat singkat, Virus ini dapat dengan cepat menyebar ke seluruh China dan negara-negara tetangga. Kini diketahui penularan virus ini telah menimpa sejumlah negara di kawasan Asia Timur, antara lain Australia, Eropa, dan Indonesia.

Karena terus meningkatnya kasus yang disebabkan COVID-19, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah baru, yaitu PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, pemerintah juga mengumumkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan masyarakat terhadap COVID-19. Mulai 1 April 2020, pemerintah akan mulai memberlakukan pembatasan tersebut secara menyeluruh. (Nurhanisah, 2020)

Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang terus meluas dan semakin parah meskipun telah dilakukan pengendalian sosial berskala besar pada tahun 2020, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat menjadi PPKM. Hal itu dilakukan

untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19 yang terus meluas dan semakin parah. PPKM darurat ini akan berlaku mulai dari 3 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021. Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, dengan nomenklatur baru PPKM Level 4 yang dimulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 3 dan 4. Peraturan pemerintah mengenai PPKM ini terus diperpanjang karena kasus COVID-19 yang melonjak tinggi di Indonesia. (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2021)

Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, namun juga memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian, tidak hanya dalam usaha besar saja, namun para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga merasakan dampak dari masuknya virus tersebut ke Indonesia. Di Indonesia jumlah UMKM pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai angka 64,19 miliar. Untuk keseluruhan sektor perdagangan didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil sebesar 64,13 miliar, atau 99,92 persen, namun sektor UMKM di Indonesia ini sebagian besar usahanya terpengaruh dampak negatif akibat pandemi COVID-19. (KH, 2021)

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada 2.600 dari 2.970 UMKM (atau 87,5% UMKM) pada bulan Desember 2020. Tabel dibawah ini memberikan perincian jumlah UMKM yang terdampak oleh COVID-19:

**Tabel I.1 UMKM Yang Terdampak Dalam Sisi Penjualan Pada
Masa COVID-19**

| Persentase UMKM Yang Mengalami Penurunan Penjualan | Persentase Penurunan Penjualan |
|---|---------------------------------------|
| 16,2% | 25% |
| 40% | 25-50% |
| 28,2% | 51-75% |
| 15,6% | 75% |

Banyak UMKM mengalami penurunan penjualan hingga 75% dikarenakan pandemi COVID-19 yang membuat usaha mereka hanya bisa bertahan selama kurang lebih 2 – 3 bulan akibat adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat (PSBB & PPKM). (Bank Indonesia, 2021)

Namun ada juga beberapa UMKM yang masih bisa bertahan ketika COVID-19 masuk ke Indonesia. Menurut survei Bank Indonesia pada Desember 2020 dari total 6 sektor UMKM, berikut tabelnya:

Tabel I.2 Sektor UMKM Yang Bertahan Pada Masa COVID-19

| Sektor UMKM | Persentase |
|---------------------|---------------------|
| Bidang Pertanian | Naik sebesar 16,7% |
| Industri Pengolahan | Naik sebesar 1,5% |
| Konstruksi | Turun sebesar 17,9% |
| Perdagangan | Turun sebesar 3,2% |
| Real Estate | Naik sebesar 13% |

| Sektor UMKM | Persentase |
|---------------------|-------------------|
| Jasa Kemasyarakatan | Naik sebesar 2% |

Tabel di atas menunjukkan tidak semua UMKM merasakan efek negatif dari datangnya pandemi COVID-19 ini, ada beberapa yang mengalami dampak positif yang dirasakan dengan meminimalisasi dampak negatif dari pandemi tersebut seperti berjualan secara *online*, menambah produk, melakukan efisiensi biaya. (Ekonomi Bisnis, 2021)

Dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha termasuk UMKM di Kota Bekasi. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kota Bekasi karena lokasi yang dekat dengan pemukiman penulis, aksesnya bisa dicapai dengan cepat dan mudah sehingga bisa dilakukan dengan lancar dan lokasi penelitiannya sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampling oleh penulis.

Pada awal Januari hingga akhir Juli 2020 UMKM Kota Bekasi mengalami penurunan yang cukup drastis, dalam (Ta, 2020) menurut hasil survei dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, berikut tabelnya:

Tabel I.3 Bidang Usaha UMKM Yang Terdampak Akibat COVID-19

| Bidang Usaha | Penurunan |
|---------------------|-------------------------------|
| Kriya | 94% |
| Kuliner | Untuk Usaha mikro sebesar 61% |

| Bidang Usaha | Penurunan |
|--------------------------|--|
| | dan usaha menengah sebesar 71% |
| <i>Fashion</i> | 87% |
| Toko Retail (Minimarket) | Mengalami penurunan pengunjung sebesar 56% |

Dari tabel yang sudah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa UMKM di Kota Bekasi ini banyak yang terkena dampak negatif dari kedatangan pandemi COVID-19 ke Indonesia.

Dalam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, (2022), jumlah UMKM di Kota Bekasi semakin berkembang dan juga bertambah dalam 4 tahun terakhir, berikut tabel jumlah UMKM Kota Bekasi dari 2017 hingga 2021:

Tabel I.4 Jumlah UMKM Dari Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah UMKM |
|--------------|--------------------|
| 2017 | 215620 |
| 2018 | 228960 |
| 2019 | 243127 |
| 2020 | 258170 |
| 2021 | 274143 |

Pada Agustus 2020 atau tahap pertama, sebanyak 153.386 pelaku usaha mikro kecil atau UMKM di Kota Bekasi yang mendaftar untuk bantuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi namun yang lolos validasi dan mendapatkan bantuan dana tersebut sebanyak 32.268 pelaku usaha. Hingga Agustus 2021 atau tahap kedua, UMKM yang mendaftar sebanyak 248.444 namun yang lolos validasi sebanyak 74.863 pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang tidak lolos validasi pada tahap pertama dan kedua karena rata-rata mereka memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan. Walaupun jumlah UMKM di Kota Bekasi terus bertambah, namun pandemi COVID-19 masih tetap memberikan banyak dampak negatif sehingga tidak sedikit para pelaku UMKM yang mendaftar untuk memperoleh bantuan dana tersebut. (Ato, 2021)

Pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi sebagian ada yang menutup usahanya, antara lain yang berada di beberapa pasar Kota Bekasi. pada Agustus 2021 sebanyak 6.000 pedagang yang terdata dari 15 pasar yang tersebar di 12 kecamatan yang berada di Kota Bekasi sekitar 600 atau 10-20% pedagang di sejumlah pasar menutup usahanya akibat adanya pandemi COVID-19. Terlebih ketika pemerintah memberlakukan PPKM level 4 aturan untuk jam buka usaha yang usahanya menjual barang keperluan sehari-hari diperbolehkan buka dari pukul 06.00-20.00 WIB. Sedangkan usaha yang menjual barang bukan keperluan sehari-hari hanya buka sampai pukul 15.00 WIB. (M Surjaya, 2021)

Pemerintah Indonesia pun memberikan bantuan untuk UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020 pemerintah melakukan realisasi PEN untuk membantu UMKM sebanyak

Rp. 112.840.000.000.000,00 yang telah dirasakan oleh lebih dari 30 juta UMKM , dan pemerintah pun sudah mengalokasikan PEN untuk membantu UMKM senilai Rp 121.900.000.000.000,00 pada tahun 2021 guna menopang pertumbuhan ekonomi. (KH, 2021)

Di tengah pandemi COVID-19 Pemerintah Kota Bekasi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi seperti pemberian insentif untuk pelaku UMKM yaitu pengurangan 5 sampai 60 persen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menghapus sanksi administrasi bagi yang terlambat membayar yang berlaku sampai 20 Desember 2021 , memberikan keringanan pajak dan retribusi kepada pelaku UMKM, memberikan kemudahan finansial bagi pelaku UMKM salah satunya adalah soal permodalan.(Syah, 2021)

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk meringankan beban perekonomian masyarakat terutama para pelaku UMKM, namun efek positif yang diterima oleh para pelaku UMKM pun masih belum merata karena beberapa pelaku usaha masih merasakan efek negatif dari pandemi COVID-19 ini. Akibat dari fenomena tersebut, penulis memiliki tujuan untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pendapatan UMKM Di Kota Bekasi**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah yang penulis akan coba teliti adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan UMKM di Kota Bekasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan UMKM di Kota Bekasi

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teori

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut serta menambah literatur keilmuan yang berkaitan dengan dampak yang diberikan oleh masuknya pandemi COVID-19 terhadap pendapatan UMKM yang berada di Kota Bekasi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman atau landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu UMKM, pendapatan UMKM dan pandemi COVID-19, agar dapat melengkapi kekurangan penelitian terdahulu

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan UMKM dan UMKM mana saja yang bisa bertahan di pandemi COVID-19 ini, agar kedepannya ketika seseorang ada yang ingin membuka usaha di masa pandemi ini sudah mengetahui usaha apa saja yang cocok untuk dibuat.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber masukan untuk pihak terkait yang bertanggung jawab dalam membuat

peraturan atau kebijakan tentang dampak pandemi COVID-19
terhadap pendapatan UMKM di Kota Bekasi